



P U T U S A N
Nomor 262/Pid.Sus/2017/PN Skb

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Sukabumi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: ARI RAMDAN Als ARI Bin ADMA
Tempat lahir	: Sukabumi
Umur/tgl.lahir	: 20 Tahun / 01 Januari 1997
Jenis kelamin	: Laki – laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Kp. Pasir Pogor Rt. 005/008 Kel. Karang Tengah Kec. Gunung Puyuh Kota Sukabumi
Agama	: I s l a m
Pekerjaan	: Tidak Bekerja
Pendidikan	: SMK (Berijazah)

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan RUTAN berdasarkan surat perintah dan penetapan oleh ;

1. Penyidik sejak tanggal 20 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 8 November 2017.
Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 November 2017 sampai dengan tanggal 18 Desember 2017.
2. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Desember 2017 sampai dengan tanggal 2 Januari 2017.
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Desember 2017 sampai dengan tanggal 19 Januari 2018.
Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sukabumi sejak tanggal 20 Januari 2018 sampai dengan 20 Maret 2018.

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum, yaitu IVAN FAIZAL, SH,MM yang beralamat di Jalan Bhayangkara No. 106, Kota Sukabumi, berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum tertanggal 28Desember 2017 Nomor : 262/Pid.Sus/2017/PN.Skb.

Pengadilan Negeri tersebut:

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sukabumi No. 262/Pid.Sus/2017/PN Skb, tanggal 21 Desember 2017, Tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim No. 262/Pid.Sus/2017/PN Skb, tanggal 21 Desember 2017 Tentang Penetapan Hari Sidang;

Halaman 1 dari 19
Putusan Nomor 262/Pid.Sus/2017/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2018 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ARI RAMDAN Als ARI Bn ADMA (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya” sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Pertama Primair Pasal 81 ayat (1) jo Pasal 76D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Perlindungan Anak dalam Surat Dakwaan.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa ARI RAMDAN Als ARI Bn ADMA (Alm) berupa pidana penjara selama 10 Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam masa penahanan sementara, dan denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) Subsider selama 3 (Tiga) bulan kurungan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) potong kaos lengan pendek $\frac{3}{4}$ warna merah bermotif batik.
 - 1 (satu) potong celana jeans pendek warna hitam.Dikembalikan kepada korban anak.
4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasihat Hukum terdakwa mengajukan permohonan keringanan hukuman karena Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi ;

Menimbang, bahwa atas Permohonan keringanan hukuman dari Terdakwa melalui Penasihat Hukum terdakwa maka Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya dan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dihadapkan ke muka persidangan Pengadilan Negeri Sukabumi karena telah didakwa oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya No. Reg. Perk : PDM-135/SKBMI/12/2017, tertanggal 19 Desember 2017, sebagai berikut:

PERTAMA

PRIMAIR

Halaman 2 dari 19
Putusan Nomor 262/Pid.Sus/2017/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa ARI RAMDAN Als ARI Bin ADMA (Alm) pada hari Minggu tanggal 11 Desember 2016 sekira jam 15.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2016 bertempat di Kampung Pasir Pogor Rt.005/008 Kelurahan Karang Tengah Kecamatan Gunung Puyuh Kota Sukabumi atau setidaknya disuatu tempat masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukabumi, melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 11 Desember 2016 sekira jam 13.00 Wib. terdakwa mengirim pesan melalui BBM kepada KORBAN ANAK Binti HERY SOBARI (anak korban yang saat itu masih berumur sekitar 17 tahun berdasarkan salinan foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3202-LT-19072016-0095 yang dikeluarkan dan di tandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sukabumi H. SOFYAN EFFENDY tertanggal 19 Juli 2016, yang menerangkan lahir pada tanggal 02 Februari 1999) dengan menanyakan keberadaan anak korban yang saat itu sedang berenang dengan saksi RATNI di Kolam Renang Cigunung, kemudian terdakwa datang ke kolam renang tersebut untuk menjemput anak korban. Selanjutnya terdakwa bersama anak korban dan saksi RATNI berangkat dengan terlebih dahulu mengantarkan saksi RATNI pulang ke daerah Ciseureuh Gunung Puyuh Kota Sukabumi, setelah itu terdakwa mengajak anak korban untuk main kerumah terdakwa di Kampung Pasir Pogor Rt.005/008 Kelurahan Karang Tengah Kecamatan Gunung Puyuh Kota Sukabumi, dan sesampainya di rumah tersebut situasinya sedang sepi tidak ada orang, kemudian terdakwa membawa anak korban masuk kedalam kamarnya duduk berdua mengobrol diatas kasur, lalu timbul niat terdakwa ingin menyetubuhi anak korban layaknya hubungan suami istri yang saat itu anak korban meminta terdakwa untuk mengantarkannya pulang sambil membuka pintu kamar, namun terdakwa langsung menarik tangan kiri anak korban mendorongnya keatas tempat tidur dan dalam posisi berbaring terdakwa memegang kedua tangan anak korban tersebut dengan menggunakan tangan kirinya agar tidak berontak sambil tangan kanannya membuka paksa celana dan celana dalam yang dipakai oleh anak korban, selanjutnya terdakwa pun membuka celana yang dipakainya, setelah itu terdakwa menutup mulut anak korban agar tidak berteriak, kemudian dengan posisi menyamping dari arah belakang terdakwa berusaha memasukan alat

Halaman 3 dari 19
Putusan Nomor 262/Pid.Sus/2017/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kalamannya (Penis) kedalam kemaluan (Vagina) anak korban dengan menggerak-gerakannya maju mundur layaknya hubungan suami istri sampai akhirnya terdakwa mencapai klimaks dengan mengeluarkan cairan sperma diluar kemaluan (Vagina) anak korban, sampai akhirnya perbuatan terdakwa diketahui oleh keluarga anak korban dan melaporkan terdakwa kepada pihak Kepolisian Resor Sukabumi Kota untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, anak korban KORBAN ANAK Binti HERY SOBARI sebagaimana dalam Visum Et Repertum Nomor : P/Ver/153/VIII/2017/RSSH tanggal 25 Agustus 2017 yang dikeluarkan oleh RSUD R. Syamsudin, SH Kota Sukabumi dan ditandatangani oleh dr. Mutawakkil J. Paransa, Sp. OG dengan Hasil Pemeriksaan Luar : Pada Korban Ditemukan : Pada selaput dara sesuai dengan arah jarum jam satu, tujuh dan sebelas terdapat robekan dengan tepi berwarna dengan sekitar. Kesimpulan : Ditemukan robekan lama pada selaput dara akibat kekerasan tumpul yang melewati liang senggama.

Perbuatan terdakwa ARI RAMDAN Als ARI Bin ADMA (Alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 81 ayat (1) jo Pasal 76D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Perlindungan Anak.

SUBSIDIAIR

Bahwa ia terdakwa ARI RAMDAN Als ARI Bin ADMA (Alm) pada hari Minggu tanggal 11 Desember 2016 sekira jam 15.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2016 bertempat di Kampung Pasir Pogor Rt.005/008 Kelurahan Karang Tengah Kecamatan Gunung Puyuh Kota Sukabumi atau setidaknya disuatu tempat masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukabumi, dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Minggu tanggal 11 Desember 2016 sekira jam 13.00 Wib terdakwa mengirim pesan melalui BBM kepada KORBAN ANAK Binti HERY SOBARI (anak korban yang saat itu masih berumur sekitar 17 tahun berdasarkan salinan foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3202-LT-19072016-0095 yang dikeluarkan dan di tandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sukabumi H. SOFYAN

Halaman 4 dari 19
Putusan Nomor 262/Pid.Sus/2017/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

EFFENDY tertanggal 19 Juli 2016, yang menerangkan lahir pada tanggal 02 Februari 1999) dengan menanyakan keberadaan anak korban yang saat itu sedang berenang dengan saksi RATNI di Kolam Renang Cigunung kemudian terdakwa datang ke kolam renang tersebut untuk menjemput anak korban. Selanjutnya terdakwa bersama anak korban dan saksi RATNI berangkat dengan terlebih dahulu mengantarkan saksi RATNI pulang ke daerah Ciseureuh Gunung Puyuh Kota Sukabumi setelah itu terdakwa mengajak anak korban untuk main kerumah terdakwa di Kampung Pasir Pogor Rt.005/008 Kelurahan Karang Tengah Kecamatan Gunung Puyuh Kota Sukabumi. Sesampainya di rumah tersebut situasinya sedang sepi tidak ada orang dan terdakwa membawa anak korban masuk kedalam kamarnya duduk berdua mengobrol diatas kasur lalu timbul niat terdakwa ingin menyetubuhi anak korban layaknya hubungan suami istri dan saat itu anak korban meminta terdakwa untuk mengantarkannya pulang sambil membuka pintu kamar namun terdakwa menyuruhnya untuk tiduran dengan berkata "udah tiduran we sambil nunggu reda hujan..." lalu terdakwa bersandar ke badan anak korban sambil mencium keningnya dan bibirnya serta meremas-remas payudara anak korban setelah itu terdakwa membuka celana dan celana dalam yang dipakai anak korban dan terdakwa pun membuka celana yang dipakainya, kemudian dengan posisi menyamping dari arah belakang terdakwa memasukan alat kalaminnnya (Penis) kedalam kemaluan (Vagina) anak korban dengan menggerak-gerakannya maju mundur layaknya hubungan suami istri sampai akhirnya terdakwa mencapai klimaks dengan mengeluarkan cairan sperma diluar kemaluan (Vagina) anak korban, sampai akhirnya perbuatan terdakwa diketahui oleh keluarga anak korban dan melaporkan terdakwa kepada pihak Kepolisian Resor Sukabumi Kota untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, anak korban KORBAN ANAK Binti HERY SOBARI sebagaimana dalam Visum Et Repertum Nomor : P/VeR/153/VIII/2017/RSSH tanggal 25 Agustus 2017 yang dikeluarkan oleh RSUD R. Syamsudin, SH Kota Sukabumi dan ditandatangani oleh dr. Mutawakkil J. Paransa, Sp. OG dengan Hasil Pemeriksaan Luar : Pada Korban Ditemukan : Pada selaput dara sesuai dengan arah jarum jam satu, tujuh dan sebelas terdapat robekan dengan tepi berwarna dengan sekitar. Kesimpulan : Ditemukan robekan lama pada selaput dara akibat kekerasan tumpul yang melewati liang senggama.

Halaman 5 dari 19
Putusan Nomor 262/Pid.Sus/2017/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa ARI RAMDAN Als ARI Bin ADMA (Alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 81 ayat (2) jo Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa ARI RAMDAN Als ARI Bin ADMA (Alm) pada hari Minggu tanggal 11 Desember 2016 sekira jam 15.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2016 bertempat di Kampung Pasir Pogor Rt.005/008 Kelurahan Karang Tengah Kecamatan Gunung Puyuh Kota Sukabumi atau setidaknya disuatu tempat masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukabumi, melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Minggu tanggal 11 Desember 2016 sekira jam 13.00 Wib terdakwa mengirim pesan melalui BBM kepada KORBAN ANAK Binti HERY SOBARI (anak korban yang saat itu masih berumur sekitar 17 tahun berdasarkan salinan foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3202-LT-19072016-0095 yang dikeluarkan dan di tandatangi oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sukabumi H. SOFYAN EFFENDY tertanggal 19 Juli 2016, yang menerangkan lahir pada tanggal 02 Februari 1999) dengan menanyakan keberadaan anak korban yang saat itu sedang berenang dengan saksi RATNI di Kolam Renang Cigunung kemudian terdakwa datang ke kolam renang tersebut untuk menjemput anak korban. Selanjutnya terdakwa bersama anak korban dan saksi RATNI berangkat dengan terlebih dahulu mengantarkan saksi RATNI pulang ke daerah Ciseureuh Gunung Puyuh Kota Sukabumi setelah itu terdakwa mengajak anak korban untuk main kerumah terdakwa di Kampung Pasir Pogor Rt.005/008 Kelurahan Karang Tengah Kecamatan Gunung Puyuh Kota Sukabumi. Sesampainya di rumah tersebut situasinya sedang sepi tidak ada orang dan terdakwa membawa anak korban masuk kedalam kamarnya duduk berdua mengobrol diatas kasur lalu timbul niat terdakwa ingin mencabuli anak korban dan saat itu anak korban meminta terdakwa untuk mengantarkannya pulang sambil membuka pintu kamar namun terdakwa

Halaman 6 dari 19

Putusan Nomor 262/Pid.Sus/2017/PN Skb



menyuruhnya untuk tiduran dengan berkata “udah tiduran we sambil nunggu reda hujan...” lalu terdakwa bersandar ke badan anak korban sambil mencium keningnya dan bibirnya serta meremas-remas payudara anak korban setelah itu terdakwa membuka celana dan celana dalam yang dipakai anak korban dan terdakwa pun membuka celana yang dipakainya lalu terdakwa meraba-raba dan memasukan jari tengahnya kedalam kemaluan (Vagina) anak korban, kemudian dengan posisi menyamping dari arah belakang terdakwa menyetubuhi anak korban layaknya hubungan suami istri hingga mengeluarkan cairan sperma diluar kemaluan (Vagina) anak korban, sampai akhirnya perbuatan terdakwa diketahui oleh keluarga anak korban dan melaporkan terdakwa kepada pihak Kepolisian Resor Sukabumi Kota untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, anak korban KORBAN ANAK Binti HERY SOBARI sebagaimana dalam Visum Et Repertum Nomor : P/Ver/153/VIII/2017/RSSH tanggal 25 Agustus 2017 yang dikeluarkan oleh RSUD R. Syamsudin, SH Kota Sukabumi dan ditandatangani oleh dr. Mutawakkil J. Paransa, Sp.OG dengan Hasil Pemeriksaan Luar : Pada Korban Ditemukan : Pada selaput dara sesuai dengan arah jarum jam satu, tujuh dan sebelas terdapat robekan dengan tepi berwarna dengan sekitar. Kesimpulan : Ditemukan robekan lama pada selaput dara akibat kekerasan tumpul yang melewati liang senggama.

Perbuatan terdakwa ARI RAMDAN Als ARI Bin ADMA (Alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 82 ayat (1) jo Pasal 76E UU RI No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut maka Penuntut Umum telah mengajukan 3 (tiga) orang Saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi HERY SOBARY Bin KASIM

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dalam persidangan karena adanya tindak pidana persetubuhan terhadap anak dibawah umur yang dilakukan oleh terdakwa.
- Bahwa saksi adalah ayah tiri dari anak korban.
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut dari anak korban.
- Bahwa awalnya saksi akan mendaftarkan anak korban menjadi polwan namun anak korban mengaku telah disetubuhi oleh terdakwa sejak sekolah SMA.
- Bahwa menurut anak korban telah disetubuhi terdakwa sekitar bulan Desember 2016 saat itu bertemu dikolam renang Cigunung Kadudampit Kab. Sukabumi lalu terdakwa mengajak anak korban kerumahnya dan ketika dirumah tersebut anak korban meminta pulang namun oleh terdakwa dilarang kemudian terdakwa memaksa anak korban untuk bersetubuh.
- Bahwa menurut anak korban jika terdakwa mengancam memukulnya jika tidak mau menuruti terdakwa.
- Bahwa saat anak korban disetubuhi terdakwa saat itu usianya baru sekitar 17 tahun.

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

2. Saksi KORBAN ANAK

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Terdakwa.
- Bahwa saksi dimengerti diperiksa dalam persidangan karena adanya tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh terdakwa.
- Bahwa kejadian persetubuhan terjadi pada hari Minggu tanggal 11 Desember 2016 sekira jam 15.00 Wib bertempat di rumah terdakwa di Kampung Pasir Pogor Rt.005/008 Kelurahan Karang Tengah Kecamatan Gunung Puyuh Kota Sukabumi.
- Bahwa awalnya ketika saksi dengan saksi RATNI berada di kolam renang Cigunung Kadudampit lalu menerima pesan lewat BBM dari terdakwa menanyakan keberadaan saksi, setelah itu terdakwa datang menjemput ke kolam renang lalu pulang terlebih dahulu mengantarkan saksi RATNI di Ciseureuh Gunungpuyuh setelah itu saksi diajak main kerumah terdakwa.
- Bahwa ketika dirumah terdakwa saksi dengan terdakwa mengobrol dan mengerjakan tugas sekolahnya dikamarnya.

Halaman 8 dari 19
Putusan Nomor 262/Pid.Sus/2017/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu saksi meminta untuk diantarkan pulang dengan membuka pintu kamar namun terdakwa langsung menarik tangan kiri saksi mendorong keatas tempat tidur lalu terdakwa memegang kedua tangan saksi menggunakan tangan kirinya sambil tangan kanannya membuka paksa celana dan celana dalam yang dipakai oleh saksi, setelah itu terdakwa pun membuka celana yang dipakainya, kemudian terdakwa menutup mulut saksi agar tidak berteriak lalu dengan posisi menyamping dari arah belakang terdakwa memasukan alat kalaminnnya (Penis) kedalam kemaluan (Vagina) saksi hingga terdakwa mengeluarkan cairan sperma diluar kemaluan (Vagina) saksi.
- Bahwa ketika didalam rumah terdakwa tidak ada orang.
- Bahwa saat terdakwa menyetubuhi saksi mengancam dengan berkata "jangan berisik nanti aku pukul".
- Bahwa ketika disetubuhi saksi sempat melawan dengan menendang bagian kaki terdakwa dan akan berteriak namun mulut saksi ditutup oleh tangan terdakwa ;
- Bahwa saksi diancam oleh terdakwa melalui SMS/BBM agar jangan memberitahukan kepada orang lain, bahwa terdakwa telah menyetubuhi saksi, karena apabila memberitahukan kepada orang lain, nantinya akan disebarluaskan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

3. Saksi RATNI RATNANINGSIH

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa.
- Bahwa saksi dimengerti diperiksa dalam persidangan karena adanya tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh terdakwa.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 11 Desember 2016 sekira jam 14.00 Wib ketika saksi sedang bersama anak korban di kolam renang Cigunung Kadudampit lalu datang terdakwa menjemput anak korban lalu terlebih dahulu mengantarkan saksi pulang kerumah setelah itu terdakwa dengan anak korban pergi untuk mengantarkannya pulang.
- Bahwa saat terdakwa menjemput hanya sendirian.

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

Halaman 9 dari 19
Putusan Nomor 262/Pid.Sus/2017/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Saksi LIA LISMIATI Binti AAM AMRULAH

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa.
- Bahwa saksi dimengerti diperiksa dalam persidangan karena adanya tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh terdakwa.
- Bahwa setahu saksi kejadian persetubuhan tersebut sekitar bulan Desember 2016 sekira jam 15.00 Wib di Kp. pasir Pogor Kel. Karang Tengah Kec. Gunungpuyuh Kota Sukabumi.
- Bahwa saksi adalah ibu kandung dari anak korban.
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut dari suami saksi yaitu saksi HERY SOBARY.
- Bahwa menurut anak korban telah disetubuhi terdakwa sekitar bulan Desember 2016 saat itu bertemu dikolam renang Cigunung Kadudampit Kab. Sukabumi lalu terdakwa mengajak anak korban kerumahnya dan ketika dirumah tersebut anak korban meminta pulang namun oleh terdakwa dilarang kemudian terdakwa memaksa anak korban untuk bersetubuh.
- Bahwa benar saat anak korban disetubuhi terdakwa saat itu usianya baru sekitar 17 tahun.

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa dimengerti diperiksa dalam persidangan karena adanya tindak pidana persetubuhan.
- Bahwa kejadian persetubuhan terjadi pada hari Minggu tanggal 11 Desember 2016 sekira jam 15.00 Wib bertempat di rumah terdakwa di Kampung Pasir Pogor Rt.005/008 Kelurahan Karang Tengah Kecamatan Gunung Puyuh Kota Sukabumi.
- Bahwa terdakwa kenal dengan anak korban.
- Bahwa awalnya terdakwa mengetahui jika anak korban sedang berada di kolam renang Cigunung Kadudampit, kemudian terdakwa menjemput anak korban yang saat itu bersama saudaranya lalu terlebih dahulu terdakwa dengan anak korban mengantarkan saudaranya pulang lalu terdakwa membawa anak korban kerumah dan masuk kedalam kamar sambil mengobrol setelah itu terdakwa menyetubuhi anak korban.
- Bahwa terdakwa menyetubuhi anak korban dengan cara ketika tiduran dikasur berdua terdakwa mencium kening dan bibir anak korban sambil

Halaman 10 dari 19

Putusan Nomor 262/Pid.Sus/2017/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- memegang payudaranya setelah itu membuka celananya dan dengan posisi menyamping dari arah belakang terdakwa memasukan alat kalaminnnya (Penis) kedalam kemaluan (Vagina) anak korban hingga terdakwa mengeluarkan cairan sperma diluar kemaluan (Vagina) anak korban.
- Bahwa perbuatan terdakwa pada saat akan menyetubuhi anak korban dengan cara menarik tangan kiri saksi mendorong keatas tempat tidur lalu terdakwa memegang kedua tangan anak menggunakan tangan kirinya sambil tangan kanannya membuka paksa celana dan celana dalam yang dipakai oleh anak korban, setelah itu terdakwa pun membuka celana yang dipakainya, kemudian terdakwa menutup mulut saksi agar tidak berteriak lalu dengan posisi menyamping dari arah belakang terdakwa memasukan alat kalaminnnya (Penis) kedalam kemaluan (Vagina) anak korban, hingga terdakwa mengeluarkan cairan sperma diluar kemaluan (Vagina) anak korban;
 - Bahwa terdakwa mengetahui anak korban KORBAN ANAK Binti HERY SOBARI tidak mau disetubuhi oleh terdakwa, tetapi oleh terdakwa dipaksa untuk bisa disetubuhi, dengan cara dipegang lehernya dari belakang ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) potong kaos lengan pendek $\frac{3}{4}$ warna merah bermotif batik.
- 1 (satu) potong celana jeans pendek warna hitam.

Telah disita secara sah sehingga dapat dijadikan penunjang alat bukti sah yang lainnya ;

Menimbang, bahwa dalam Berkas Perkara terlampir Surat berupa :

- Visum Et Repertum Nomor : P/Ver/153/VIII/2017/RSSH tanggal 25 Agustus 2017 yang dikeluarkan oleh RSUD R. Syamsudin, SH Kota Sukabumi dan ditandangani oleh dr. Mutawakkil J. Paransa, Sp.OG dengan Hasil Pemeriksaan Luar : Pada Korban Ditemukan : Pada selaput dara sesuai dengan arah jarum jam satu, tujuh dan sebelas terdapat robekan dengan tepi sewarna dengan sekitar. Kesimpulan : Ditemukan robekan lama pada selaput dara akibat kekerasan tumpul yang melewati liang senggama

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi yang saling bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti serta bukti surat yang diajukan ke persidangan, Majelis Hakim dapat menarik fakta-fakta hukum di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi peristiwa persetubuhan terjadi pada hari Minggu tanggal 11 Desember 2016 sekira jam 15.00 Wib bertempat di rumah terdakwa di

Halaman 11 dari 19
Putusan Nomor 262/Pid.Sus/2017/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kampung Pasir Pogor Rt.005/008 Kelurahan Karang Tengah Kecamatan Gunung Puyuh Kota Sukabumi.

- Bahwa awalnya terdakwa mengetahui jika anak korban sedang berada di kolam renang Cigunung Kadudampit, kemudian terdakwa menjemput anak korban yang saat itu bersama saudaranya lalu terlebih dahulu terdakwa dengan anak korban mengantarkan saudaranya pulang lalu terdakwa membawa anak korban kerumah dan masuk kedalam kamar sambil mengobrol setelah itu terdakwa menyetubuhi anak korban.
- Bahwa terdakwa menyetubuhi anak korban dengan cara ketika tiduran dikasur berdua terdakwa mencium kening dan bibir anak korban sambil memegang payudaranya setelah itu membuka celananya dan dengan posisi menyamping dari arah belakang terdakwa memasukan alat kalaminnnya (Penis) kedalam kemaluan (Vagina) anak korban hingga terdakwa mengeluarkan cairan sperma diluar kemaluan (Vagina) anak korban.
- Bahwa perbuatan terdakwa pada saat akan menyetubuhi anak korban dengan cara menarik tangan kiri saksi mendorong keatas tempat tidur lalu terdakwa memegang kedua tangan anak menggunakan tangan kirinya sambil tangan kanannya membuka paksa celana dan celana dalam yang dipakai oleh anak korban, setelah itu terdakwa pun membuka celana yang dipakainya, kemudian terdakwa menutup mulut saksi agar tidak berteriak lalu dengan posisi menyamping dari arah belakang terdakwa memasukan alat kalaminnnya (Penis) kedalam kemaluan (Vagina) anak korban, hingga terdakwa mengeluarkan cairan sperma diluar kemaluan (Vagina) anak korban;
- Bahwa terdakwa mengetahui anak korban KORBAN ANAK Binti HERY SOBARI tidak mau disetubuhi oleh terdakwa, tetapi oleh terdakwa dipaksa untuk bisa disetubuhi, dengan cara dipegang lehernya dari belakang ;
- Bahwa saat terdakwa menyetubuhi anak korban mengancam dengan berkata "jangan berisik nanti aku pukul".
- Bahwa ketika disetubuhi anak korban sempat melawan dengan menendang bagian kaki terdakwa dan akan berteriak namun mulut anak korban ditutup oleh tangan terdakwa ;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa dengan Dakwaan Alternatif-Subsideritas sehingga Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan yang bersesuaian dengan fakta-fakta hukum, yaitu Dakwaan Pertama, dan oleh karena dakwaan Pertama berbentuk Subsideritas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Primair terlebih dahulu, dimana Terdakwa

Halaman 12 dari 19
Putusan Nomor 262/Pid.Sus/2017/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didakwa melanggar Pasal 81 ayat (1) jo. Pasal 76D UU RI No 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang.

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan setiap orang berdasarkan pasal 1 butir 16 UU no 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak adalah orang perorangan atau korporasi;

Menimbang bahwa di depan persidangan telah dihadirkan oleh Penuntut umum seorang terdakwa yang setelah diperiksa identitasnya bernama ARI RAMDAN Als ARI Bin ADMA sebagai subyek hukum orang perorangan identitas mana telah diakui terdakwa dan telah dibenarkan para saksi maka Majelis berpendapat bahwa dalam perkara ini tidak terjadi error in persona atau kesalahan mengenai orangnya;

Menimbang bahwa didepan persidangan terdakwa mampu menjawab dan menguraikan seluruh rangkaian kejadian yang berhubungan dengan perkara ini maka Majelis Hakim berpendapat terdakwa diajukan didepan persidangan berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak terganggu jiwanya;

Menimbang meskipun terdakwa terbukti sebagai orang yang didakwa oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya, namun terbuhtinya unsur setiap orang akan dibuktikan setelah dibuktikannya unsur pokok dalam dakwaan Penuntut Umum

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

2. Unsur Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang bahwa yang dimaksudkan dengan persetubuhan adalah masuknya alat kelamin laki-laki kedalam alat kelamin perempuan sebagaimana yang dilakukan oleh suami istri untuk mendapatkan keturunan;

Halaman 13 dari 19
Putusan Nomor 262/Pid.Sus/2017/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan anak berdasarkan pasal 1 butir 1 UU No 35 tahun 2014 tentang Perlindungan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak dalam kandungan;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat berupa Kutipan Akta Kelahiran No. AL.634.0620967 atas nama KORBAN ANAK, lahir di Sukabumi pada tanggal 2 Februari 1999, sehingga dengan mendasarkan pada dakwaan dimana perbuatan terdakwa dilakukan pada bulan Desember tahun 2016, pada saat tersebut umur saksi anak korban KORBAN ANAK sekitar 17 (tujuh belas) tahun, sehingga masih termasuk anak sebagaimana yang dimaksudkan dalam pasal 1 butir 1 UU No 35 tahun 2014 tentang Perlindungan anak;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa maka di dapat fakta bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 11 Desember 2016 sekira jam 15.00 Wib bertempat di rumah terdakwa di Kampung Pasir Pogor Rt.005/008 Kelurahan Karang Tengah Kecamatan Gunung Puyuh Kota Sukabumi, awalnya terdakwa mengetahui jika anak korban sedang berada di kolam renang Cigunung Kadudampit, kemudian terdakwa menjemput anak korban yang saat itu bersama saudaranya lalu terlebih dahulu terdakwa dengan anak korban mengantarkan saudaranya pulang lalu terdakwa membawa anak korban kerumah dan masuk kedalam kamar sambil mengobrol setelah itu terdakwa menyetubuhi anak korban.

Menimbang, bahwa terdakwa menyetubuhi anak korban dengan cara ketika tiduran dikasur berdua terdakwa mencium kening dan bibir anak korban sambil memegang payudaranya setelah itu membuka celananya dan dengan posisi menyamping dari arah belakang terdakwa memasukan alat kalaminnnya (Penis) kedalam kemaluan (Vagina) anak korban hingga terdakwa mengeluarkan cairan sperma diluar kemaluan (Vagina) anak korban.

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa pada saat akan menyetubuhi anak korban dengan cara menarik tangan kiri saksi mendorong keatas tempat tidur lalu terdakwa memegang kedua tangan anak menggunakan tangan kirinya sambil tangan kanannya membuka paksa celana dan celana dalam yang dipakai oleh anak korban, setelah itu terdakwa pun membuka celana yang dipakainya, kemudian terdakwa menutup mulut saksi agar tidak berteriak lalu dengan posisi menyamping dari arah belakang terdakwa memasukan alat kalaminnnya (Penis) kedalam kemaluan (Vagina) anak korban, hingga terdakwa mengeluarkan cairan sperma diluar kemaluan (Vagina) anak korban;.

Halaman 14 dari 19
Putusan Nomor 262/Pid.Sus/2017/PN Skb



Menimbang, bahwa saat terdakwa menyetubuhi anak korban, mengancam dengan berkata “jangan berisik nanti aku pukul” dan ketika disetubuhi anak korban sempat melawan dengan menendang bagian kaki terdakwa dan akan berteriak namun mulut anak korban ditutup oleh tangan terdakwa ;

Menimbang bahwa dari fakta hukum tersebut Majelis dalam posisi yang obyektif dan sudut pandang yang obyektif dihubungkan dengan dalil dakwaan Penuntut Umum dan dalil pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa mengenai unsur dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dibuat oleh pembuat Undang-Undang secara alternatif dengan adanya kata atau yang disisipkan dalam unsur tersebut, maka dengan demikian apabila salah satu atau semua bagian unsur dalam unsur tersebut terpenuhi maka unsur ini telah terpenuhi seluruhnya;

Menimbang bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : P/VeR/153/VIII/2017/RSSH tanggal 25 Agustus 2017 yang dikeluarkan oleh RSUD R. Syamsudin, SH Kota Sukabumi dan ditandangani oleh dr. Mutawakkil J. Paransa, Sp.OG dengan Hasil Pemeriksaan Luar : Pada Korban Ditemukan : Pada selaput dara sesuai dengan arah jarum jam satu, tujuh dan sebelas terdapat robekan dengan tepi sewarna dengan sekitar. Kesimpulan : Ditemukan robekan lama pada selaput dara akibat kekerasan tumpul yang melewati liang senggama.

Menimbang bahwa dengan sengaja dalam Mvt (Memorie van toelichting) telah mengartikan sebagai opzettelijk plegen van een misdrijf atau kesengajaan melakukan kejahatan sebagai het teweegbrengen van verboden handeling willens en wetens atau sebagai melakukan tindakan yang terlarang secara diketahui dan dikehendaki;

Menimbang bahwa, dalam teori kesengajaan dikenal dua teori yaitu teori kehendak (wilstheory) dimana seseorang dikatakan sengaja apabila orang itu menghendaki dilakukannya perbuatan tersebut, jadi dalam diri orang tersebut ada kehendak untuk mewujudkan unsur-unsur delik dalam rumusan tindak pidana, teori yang kedua adalah teori pengetahuan /membayangkan (voorstelling theory) yang dalam teori ini disebutkan sengaja adalah dapat membayangkan akibat dari suatu perbuatan, kesamaan dari kedua teori tersebut adalah adanya kehendak dari pelaku;

Halaman 15 dari 19
Putusan Nomor 262/Pid.Sus/2017/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa yang di maksudkan dengan kekerasan adalah tindakan fisik baik berupa pukulan, tendangan maupun tindakan kasar lainnya yang menimbulkan penderitaan, sedangkan yang di maksudkan dengan ancaman kekerasan adalah tindakan baik berupa perbuatan maupun perkataan yang akan dilakukan apabila yang diancam tersebut tidak melakukan apa yang diinginkan oleh yang mengancam;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, ketika terdakwa melakukan persetubuhan dengan anak korban, keadaan rumah sedang sepi, dan terdakwa pada saat akan menyetubuhi anak korban dengan cara menarik tangan kiri saksi mendorong keatas tempat tidur lalu terdakwa memegang kedua tangan anak menggunakan tangan kirinya sambil tangan kanannya membuka paksa celana dan celana dalam yang dipakai oleh anak korban, setelah itu terdakwa pun membuka celana yang dipakainya, kemudian terdakwa menutup mulut saksi agar tidak berteriak lalu dengan posisi menyamping dari arah belakang terdakwa memasukan alat kalaminnnya (Penis) kedalam kemaluan (Vagina) anak korban, hingga terdakwa mengeluarkan cairan sperma diluar kemaluan (Vagina) anak korban;

Menimbang, bahwa saat terdakwa menyetubuhi anak korban, mengancam dengan berkata "jangan berisik nanti aku pukul" dan ketika disetubuhi anak korban sempat melawan dengan menendang bagian kaki terdakwa dan akan berteriak namun mulut anak korban ditutup oleh tangan terdakwa sehingga perbuatan tersebut Majelis berpendapat bahwa terdakwa telah menggunakan kekerasan terhadap anak korban, sehingga terdakwa dapat melakukan perbuatannya tersebut kepada anak korban.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta sebagaimana dipertimbangkan Majelis tersebut Majelis berpendapat bahwa persetubuhan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi korban adalah disengaja, dimana terdakwa memilih keadaan rumah sedang sepi, dan dilakukan dengan mengancam dengan berkata "jangan berisik nanti aku pukul" dan ketika disetubuhi anak korban sempat melawan dengan menendang bagian kaki terdakwa dan akan berteriak namun mulut anak korban ditutup oleh tangan terdakwa

Menimbang bahwa dari pertimbangan tersebut maka unsur dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain sudah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan Pertama Primair, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah

Halaman 16 dari 19
Putusan Nomor 262/Pid.Sus/2017/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar Pasal 81 ayat (2) jo pasal 76D UU RI No 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak.

Menimbang, karena dakwaan Pertama Primair telah terbukti, maka dakwaan Pertama Subsidair dan dakwaan Kedua tidak perlu dibuktikan lagi.

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap terdakwa dan oleh karenanya harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut.

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara maka sesuai dengan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan atau penahanan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan telah diakui keberadaan dan kepemilikannya, maka perlu ditetapkan agar barang bukti berupa :

- 1 (satu) potong kaos lengan pendek $\frac{3}{4}$ warna merah bermotif batik.
- 1 (satu) potong celana jeans pendek warna hitam.

Akan dikembalikan kepada anak korban KORBAN ANAK melalui orang tuanya yaitu LIA LISMIATI Binti AAM AMRULAH.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHAP yang menyebutkan bahwa siapa yang diputus pidana dibebani membayar biaya perkara, oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan hal yang meringankan bagi Terdakwa, yaitu :

Hal-hal yang memberatkan :

Halaman 17 dari 19
Putusan Nomor 262/Pid.Sus/2017/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa perbuatan Perbuatan terdakwa telah merusak masa depan anak korban KORBAN ANAK.

Hal-hal yang meringankan :

- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan ;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum ;

Memperhatikan Pasal 81 ayat (2) jo pasal 76D UU RI No 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak dan Undang-undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan :

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa ARI RAMDAN Als ARI Bin ADMA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya" sebagaimana dalam dakwaan Pertama Primair.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 9 (Sembilan) tahun dan denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) Bulan
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) potong kaos lengan pendek $\frac{3}{4}$ warna merah bermotif batik.
 - 1 (satu) potong celana jeans pendek warna hitam.Dikembalikan kepada anak korban KORBAN ANAK melalui orang tuanya yaitu LIA LISMIATI Binti AAM AMRULAH.
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukabumi pada hari **Kamis** tanggal **08 Maret** oleh kami **A A OKA PARAMA BUDITA G, SH., MH.**, sebagai Ketua Majelis, **DHIAN FEBRIANDARI, SH., MH.**, dan **ACHMAD MUNANDAR, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dalam sidang yang terbuka untuk umum dan

Halaman 18 dari 19
Putusan Nomor 262/Pid.Sus/2017/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh BAMBANG ERY H.Y, SH, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh JAJA SUBAGJA, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sukabumi dan dihadapan Penasihat Hukum Terdakwa serta Terdakwa ;

Hakim-hakim Anggota,

Ketua Majelis,

DHIAN FEBRIANDARI.SH.MH.

AA.OKA PARAMA BUDITA.G.SH.MH

ACHMAD MUNANDAR .SH.

Panitera Pengganti,

BAMBANG ERY H.Y, SH.